

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TELAHAH HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**IDA ROYANI
NPM. 16.81.0238**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi dalam telaah hukum positif di Indonesia, serta mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kajian hukum positif di Indonesia mendeskripsikan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Balangan, serta bagaimanakah Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No 20 tahun 2001, dan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pengaturan korupsi dalam KUHP diatur secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu: (1) Bab 8 mengatur kejahatan terhadap penguasa umum yaitu dalam pasal 209, 210 KUHP, (2). Bab 21 mengatur perbuatan curang terdapat dalam pasal 387 dan 388 KUHP, (3). Bab 28 mengatur kejahatan jabatan yaitu dalam pasal 415 sampai dengan 425, serta pasal 435 KUHP. Dalam UU No 31 Tahun 1999 dirumuskan tindak pidana formil. Pengaturan sanksi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti tercantum dalam pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum hingga hakim yang memeriksa di pengadilan, penerapan pembuktian terbalik secara berimbang dan sebagai kontrol, pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 pengaturan mengenai peran serta masyarakat. Pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) merujuk kepada apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam UU No 31 tahun 1999 tentang Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pertanggung jawaban pidana korupsi yaitu: 1). Korporasi, 2). Pegawai Negeri, 3). Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, penjatuhan pidana dilakukan hakim: a). Pidana Penjara, b). Pidana Mati, c). Pidana Tambahan. Ketentuan UU No 20 Tahun 2001, Pertanggungjawaban pidana korupsi lebih luas dari pidana umum. Hal itu kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia Pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) UU No 31 tahun 1999, 2) Perampasan barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 38 ayat (5) UU No 31 tahun 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada, 3). Perumusan delik dalam Pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999. Mengenai pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi yang diatur dalam Pasal 15 dalam UU 31 tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yaitu yang mengatur tentang percobaan dan pemufakatan melakukan korupsi.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban pidana, Pelaku Pidana Korupsi, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus dapat diberantas agar tidak menjadi budaya dalam masyarakat, karena bagaimanapun korupsi memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

PEMBAHASAN

Hal ini sejalan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tentu harus tercipta terlebih dahulu regulasi yang melegalkan atau tidak melegalkan suatu perbuatan sehingga jelas perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana atau bukan. Jonkers membagi perbuatan pidana dalam arti singkat dan luas. Dalam arti singkat, perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Dalam arti luas, perbuatan pidana adalah perbuatan dengan sengaja atau alpa, yang dilakukan seseorang dengan melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut.

Di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya terdapat tindak pidana yang diancam mati yaitu pasal 2 ayat 2. Pidana mati disini diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat 2 beserta penjelasannya. Keadaan tertentu dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu dibahas karena pada delik korupsi dikenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam pasal 17 ayat (2) UU

PTPK 1971 berikut ini. “kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum”.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, baik yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana maupun tidak. Mengenai pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, perlu kita tinjau ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) UU PTPK 1971 (sekarang Pasal 15 UU PTPK 1999 Jo UU No 20 tahun 2001) yang mengatur tentang percobaan dan pemufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini terutama tentang pemufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau si pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik.

KESIMPULAN

Istilah Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu: 1). Korporasi, 2). Pegawai Negeri, 3). Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: a). Pidana Penjara, b). Pidana Mati, c). Pidana Tambahan. Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal : Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia Pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999), 2) Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 38 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada, 3). Perumusan delik dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Mengenai pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi yang diatur dalam Pasal 15 dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu yang mengatur tentang percobaan dan pemufakatan melakukan korupsi.

REFERENSI

Buku

-----, 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

-----, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

-----, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* ,
Malang: Bayumedia Publishing

Adrian Sutendi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Namawi Arief , 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* “, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group

Evi Hartanti., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga

Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Penerbit Solusi Publishing

Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Maharini Press

Lilik Mulyadi., 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta

-----, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju

Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrrada Indonesia

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

<https://ferli1982.wordpress.com>

<http://elmanemien.blogspot.co.id>

<http://fayusman-rifai.blogspot.co.id>